

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bidang usaha konstruksi merupakan salah satu sektor yang menjadi penggerak roda perekonomian Indonesia karena dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menggairahkan sektor industri lain baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan sektor tersebut termasuk sektor informal. Kontribusi penerimaan sektor konstruksi terhadap Penerimaan Domestik Bruto Republik Indonesia adalah sebesar 7.72%¹ pada tahun 2007 dan besarnya persentase kontribusi mengalami peningkatan konstan menjadi sebesar 8.48%² pada tahun 2008 dan sebesar 9.89%³ pada tahun 2009.

Sejak tahun 1997, pemerintah telah beberapa kali mengubah ketentuan perpajakan yang mengatur sektor usaha jasa konstruksi. Perubahan terakhir adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 tanggal 20 Juli 2008 dan berlaku mundur mulai tanggal 1 Januari 2008. Adapun kemungkinan latar belakang yang menyebabkan pemerintah memutuskan untuk memberlakukan PP Nomor 51 Tahun 2008 adalah untuk menyederhanakan pengenaan Pajak Penghasilan atas usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban kepatuhan Wajib Pajak dan biaya administrasi Kantor Pajak.⁴

Namun PP yang berlaku retrospektif ini menuai banyak protes. Pengurus bersama Anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) melakukan beberapa kali pertemuan dengan Departemen Keuangan *cq.* Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Pekerjaan Umum *cq.* BPKSDM untuk membahas pemberlakuan PP yang dinilai cukup memberatkan pelaku jasa konstruksi.⁵ Adapun keberatan yang disampaikan para pelaku jasa konstruksi tersebut adalah PP Nomor 51 Tahun

¹ Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005-2007, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2008

² Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2008-2009, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2010

³ *ibid*

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, 2008

⁵ Surat Nomor 051/AKI/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 Tentang Perkembangan Keberatan AKI terhadap PP 51/2008 tentang PPh Final, 2009

2008 tidak mengatur perlakuan atas perbedaan pengakuan pendapatan yang telah diakui secara akuntansi dengan menggunakan metode persentase penyelesaian (*percentage-of-completion method*) dan pendapatan yang akan dipotong PPh Final berdasarkan PP tersebut untuk kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Januari 2008 yang masih dalam tahap penyelesaian. Pemerintah pada akhirnya memutuskan untuk mengubah PP Nomor 51 Tahun 2008 dengan PP Nomor 40 Tahun 2009 dengan dasar pertimbangan untuk memberikan kemudahan dalam pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan untuk menjaga iklim usaha sektor jasa konstruksi agar tetap kondusif⁶.

Sejak pertengahan tahun 2007, dampak dari krisis keuangan global yang terjadi di Amerika mulai menghantui seluruh negara baik negara maju maupun berkembang⁷. Salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia dari dampak krisis ekonomi global adalah melalui kebijakan fiskal. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan usaha yang kondusif yang dapat mendukung perusahaan mencapai tujuannya yaitu peningkatan nilai pasar bagi pemegang saham.

Walaupun Pemerintah berhak mengubah ketentuan perpajakan sektor usaha jasa konstruksi, namun tentu saja harus tetap memperhatikan pengaruh dari perubahan ketentuan perpajakan tersebut terhadap perusahaan jasa konstruksi. Hendaknya pemberlakuan ketentuan perpajakan yang baru sedapat mungkin tidak mengganggu prakek bisnis yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan terdahulu dan juga dapat menciptakan keadilan bagi seluruh Wajib Pajak.

1.2 Perumusan Permasalahan

Pengaruh dari perubahan ketentuan perpajakan atas sektor usaha jasa konstruksi terhadap dapat dilihat dari jumlah beban pajak yang harus disetorkan ke kas negara. Di samping itu, pengaruh dari PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, 2009

⁷ Global Financial Crisis, Anup Shah, 2009

Nomor 40 Tahun 2009 terhadap lingkungan usaha jasa konstruksi dapat dilihat dengan membandingkan laba bersih sebelum dan sesudah berlakunya perubahan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009. Hal ini ditujukan untuk melihat kenaikan nilai pasar yang tercipta bagi pemegang saham sebagai akibat implementasi PP ini.

Dengan demikian, maka permasalahan pokok yang dibahas dalam karya akhir ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan beban pajak sebelum dan sesudah pemberlakuan PP 51/2008 jo. PP 40/2009 pada perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah terdapat perbedaan laba bersih setelah pajak sebelum dan sesudah pemberlakuan PP 51/2008 jo. PP 40/2009 pada perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan apa saja faktor yang mempengaruhi laba bersih perusahaan tersebut?
3. Bagaimanakah pengaruh pengenaan PPh Final terhadap perusahaan jasa konstruksi ditinjau dari prinsip keadilan?

1.3 Batasan Permasalahan

Seluruh permasalahan yang timbul dalam karya akhir yang berjudul Pengaruh Penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009 terhadap Laba Bersih Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi kasus: Perusahaan Jasa Konstruksi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia) ini dibatasi oleh beberapa hal diantaranya:

- Data yang dipakai dalam menganalisa pokok permasalahan hanyalah data laporan keuangan triwulan perusahaan konstruksi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") selama periode tahun 2007 sampai triwulan pertama tahun 2010 karena keterbatasan data atau informasi laporan keuangan perusahaan konstruksi yang tersedia di publik.
- Yang dimaksud dengan Perusahaan Jasa Konstruksi yang terdaftar pada BEI adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang terdaftar sebelum tahun 2010.

- Dalam menganalisis pokok permasalahan secara khusus berpedoman pada PP 51/2008 jo. PP 40/2009 serta ketentuan perpajakan yang masih berlaku di Indonesia

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian in dikhususkan untuk:

1. Untuk mengetahui perbedaan beban pajak perusahaan jasa konstruksi sebelum dan sesudah penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009 pada perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar pada BEI.
2. Untuk mengetahui perbedaan laba bersih setelah pajak perusahaan jasa konstruksi sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009 pada perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar pada BEI dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi laba bersih perusahaan jasa konstruksi.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan PP 51.2008 jo. PP 40/2009 terhadap perusahaan jasa konstruksi ditinjau dari prinsip keadilan .

1.5 Manfaat Penelitian

Penulisan Karya Akhir ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama bagi peneliti dan umumnya bagi yang mendalami bidang perpajakan, khususnya pajak atas usaha jasa konstruksi yang berlaku di Indonesia
2. Bagi pemerintah, khususnya direktorat jenderal pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perjakan atas usaha jasa konstruksi yang berlaku di Indonesia
3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya perpajakan di bidang jasa konstruksi. Disamping itu sebagai sarana untuk melatih kemampuan

berfikir, kemampuan memahami masalah dan mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah dengan pendekatan ilmiah.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam karya akhir ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian verifikatif (Metode Kuantitatif).

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan landasan teoritis sebagai dasar untuk pemahaman dan pembahasan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel yang berhubungan dengan materi yang dibahas.

2. Penelitian Verifikatif

Tahapan analisis data

- a. mendapatkan data laporan keuangan triwulan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang terdaftar pada BEI untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan triwulan pertama 31 Desember 2010 (sebelum dan setelah pemberlakuan PP 51/2008 jo. PP 40/2009).
- b. menganalisis perbedaan beban pajak dan laba bersih sebelum dan setelah pemberlakuan PP 51/2008 jo. PP 40/2009 dengan menggunakan menggunakan uji beda dua rata-rata.
- c. menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi laba bersih perusahaan jasa konstruksi dengan menggunakan analisa regresi metode *stepwise*.

1.7 Sistematika Penulisan

Karya akhir ini akan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:

- Bab 1: Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

- Bab 2: Landasan Teori
Dalam bab ini, akan diuraikan kerangka teori dan kerangka berpikir yang berhubungan dengan penelitian dengan tujuan untuk mendukung proses penulisan karya akhir ini.
- Bab 3: Metodologi Penelitian
Bab ini akan menguraikan objek, metodologi, populasi, sampel, variabel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis statistik yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian beserta gambaran umum perusahaan yang menjadi objek penelitian.
- Bab 4: Analisis dan Pembahasan
Dalam bab ini, akan dijabarkan mengenai hasil penelitian yang diuji, interpretasi dan analisis terhadap hasil tersebut.
- Bab 5: Kesimpulan dan Saran
Dalam bab ini, akan diuraikan kesimpulan atas analisis hasil penelitian, rekomendasi atau saran yang dapat diberikan untuk usaha jasa konstruksi dan keterbatasan dari penelitian karya akhir ini.